

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN UMKM DESA DAN MENGATASI PENGANGGURAN GENERASI Z DI KELURAHAN RAWAGEMPOL WETAN KABUPATEN KARAWANG

Sudrajat ¹,
Iin Lidia Putama Mursal ²
Edwin Pribadi³
Komarudin
Muhamad Afif Firmansyah
Rifqi Azhar Fawih
Rosalinda
Taopik Zaenal Muttaqin
Wida Nengsih
Windi Nabila

Universitas Buana Perjuangan Karawang
Email : fm17.sudrajat@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 masehi permasalahan berdasarkan observasi, permasalahan abstrak terjadi adalah masa depan generasi Z, dimana pada generasi tersebut pendidikan rata – rata nya adalah tamatan SMA, nasib generasi Z kini kurang mendapat kejelasan, diantara mereka yang lulusan SMA tidak ingin terjun ke dunia pertanian sedangkan untuk bersaing mencari pekerjaan di industri sulit, begitu pula UMKM desa yang kurang mendapat dukungan dari pemerintah baik dari pengurusan perizinan dan pemasaran, tentunya hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mensukseskan program penyaluran kerja, program pemberdayaan UMKM, dan program Pembangunan Pertanian (Kostra Tani).

Kata kunci—3-5 kata kunci, *Generasi Z, UMKM, Pemerintah*

Abstrack

Z Generation is the generation that was born in the period 1995 to 2010 problems based on observations, abstract problems occur is the future of generation Z, where in that generation the average education is high school graduates, the fate of generation Z is now less clear, among those who are high school graduates do not want to enter the world of agriculture while competing for jobs in industry is difficult, as well as village MSMEs that do not get support from the government both from licensing and marketing, of course this is the government's responsibility to succeed in job schemes empowerment of MSMEs, and the Agricultural Development program (Kostra Tani).

Keywords — 3-5 keywords, *Z Generation , UMKM, government*

PENDAHULUAN

Fokus utama yang menjadi prioritas dalam pembangunan adalah usaha usaha untuk mencapai perbaikan ekonomi dan cara berpikir masyarakat yang tidak terbatas pada golongan elit saja, melainkan secara menyeluruh dan merata sampai masyarakat lapisan terbawah. Pembangunan semacam ini biasanya secara nyata diwujudkan dalam kegiatan memberikan pelengkapan hidup material seperti pangan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan meningkatkan keamanan masyarakat berdasarkan pada realitas sosial. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu menggali seluruh potensi yang dimilikinya untuk kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat di daerahnya.

Rencana penggalan sumber-sumber keuangan dan bagaimana mengelola keuangan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dituangkan dalam Anggaran dan Belanja Desa. Pembangunan merupakan rangkaian dari suatu perubahan yang secara sadar diarahkan kepada keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Pemerintah Desa memiliki peranan penting dalam menentukan pembangunan di daerahnya.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Bab 1 tentang Desa, menyatakan bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sesuai dengan tujuan pembangunan Desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian Dana Desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan.

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Hal ini memanifestasikan, bukan hanya proses pencaharian strategi pembangunan desa yang dipandang paling efektif untuk kurun waktu tertentu tetapi juga merefleksikannya pengaruh strategi pembangunan pada tingkat makro yang diikutinya. Dalam membangun desa dilakukan berdasarkan 3 azas, yaitu :

Azas pembangunan integral adalah pembangunan yang seimbang dari semua segi-segi masyarakat desa yang mencakup pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya sehingga menjamin suatu perkembangan yang selaras;

Azas kekuatan sendiri adalah bahwa setiap usaha yang dilakukan pertama-tama harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa itu sendiri, dengan tidak selalu mengharapkan pemberian dari pemerintah; Azas permufakatan bersama diartikan bahwa usaha pembangunan yang dilaksanakan harus dalam lapangan-lapangan yang benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan oleh para anggota masyarakat desa yang bersangkutan.

Secara empiris pembangunan desa berdasarkan 3 azas tersebut masih belum terimplementasi secara maksimal di Desa Rawagmpol Wetan. Beberapa contoh sarana fisik desa yang ada, seperti tidak adanya rumah sakit, tidak adanya pasar, kurang tersedianya lapangan pekerjaan tetap, dan gaya hidup lain yang hanya ada di perkotaan saja, Permasalahan ini terkait dengan kekuatan atau kemampuan desa sendiri dalam pembangunan desa, yang tentunya membutuhkan peran dan strategi Pemerintah Desa dalam meningkatkan infrastruktur desa.

Dari hasil observasi di desa Rawagempol Wetan diperkirakan masih menghadapi beberapa permasalahan mendasar, antara lain;

Adanya keterbatasan prasarana dan sarana dasar, pengetahuan, keterampilan teknis dan kewirausahaan masyarakat yang menghambat dalam berkembangnya kegiatan ekonomi; Terbatasnya kemampuan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan dalam hal pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana dasar perdesaan; Belum adanya kemantapan dalam hal kelembagaan sosial ekonomi masyarakat; serta masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan keuangan pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, khususnya kejelasan pekerjaan terhadap generasi Z dan UMKM desa yang tidak mendapat dukungan.

Seharusnya dapat diwujudkan dengan meningkatkan jaringan lokal primer yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan

Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Selain itu juga, dari hasil observasi bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Rawagempol Wetan ditempuh melalui berbagai program walaupun belum terimplementasi secara optimal. Seperti Pemberdayaan lembaga atau organisasi dalam masyarakat perdesaan.

Peningkatan jumlah kapasitas fasilitator dalam pembangunan perdesaan, Dalam pengelolaan pembangunan sangat diperlukan adanya pemantapan kelembagaan pemerintahan desa, dan Perencanaan program, rencana kerja, dan anggaran. Namun upaya tersebut belum terimplementasi dengan baik karena berbagai kendala.

Bahwa pada Artikel ini lebih melihat strategi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan desa. Melalui Peraturan Pemerintah, dimungkinkan setiap desa mendapatkan dana pembangunan sebesar Rp 1 miliar. Selain itu, Peraturan Pemerintah juga akan mengatur implementasi penggunaan anggaran sebesar Rp 1 miliar per desa, dan juga mengatur desa untuk memungkinkan memperoleh alokasi dana dari anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Guna mengefektifkan pelaksanaan Undang-Undang Desa, diperlukan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran sehingga penggunaan anggaran desa ke depan dapat dipertanggungjawabkan secara baik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum empiris yakni mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan selama 1 bulan di Desa Rawagempol Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, Penelitian dilakukan pada 1 Juli 2020 sampai 30 Juli 2020.

Subjek Penelitian

Target penelitian yang dilakukan adalah dari sektor kualitas sumber daya manusia di desa Rawagempol wetan, terkait kualitas generasi Z dan kemajuan UMKM desa. Penelitian dilakukan

selama masa pandemi *Covid-19* maka demikian subjek penelitian melalui perwakilan kepala desa dan sekretaris desa, hal tersebut mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan dengan cara wawancara dengan kepala desa Rawagempol Weran, dengan mengandalkan media *Whatsapp* yang dilakukan dengan metode *video call*, wawancara dilakukan sebanyak 1 kali dalam seminggu dan berlangsung 4 kali dalam 1 bulan, data yang diperoleh dicatat melalui laptop dan di amati.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang didapat berupa kualitatif, data disimpan di dalam file (menggunakan media digital) hal tersebut dilakukan untuk mencegah data hilang, setelah data terkumpul maka data-data tersebut diamati dan dicari keterkaitannya dengan data lain yang diperoleh oleh anggota kelompok yang selanjutnya disusun menjadi sebuah artikel penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dikoreksi kembali bersama dengan anggota kelompok untuk meminimalisir ketidakvalidan data, selain itu hal tersebut untuk mengukur tingkat kemudahan dalam pemahaman dari data yang di tuliskan, setelah semuanya valid, data di berikan ke Kepala desa untuk mengkoreksinya, setelah data dinyatakan *valid*/sesuai selanjutnya data diolah menjadi sebuah artikel yang diserahkan untuk dikoreksi oleh pembimbing lapangan (DPL).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Didapatkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Rawagempol Wetan adalah data kualitatif, data yang diperoleh adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan generasi remaja menuju dewasa (Generasi Z) yang sulit mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Karawang untuk menjamin kelangsungan hidup.

Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya kualitas pemasaran UMKM desa yang masih minim dan kurang bisa mensejahterakan pelaku UMKM, selain itu ketidakpemilikan izin dan ketidaktahuan masyarakat untuk menguruskan izin usaha menjadi sebuah kendala sampai saat ini, hal ini menjadi tugas pemerintah untuk mempermudah setidaknya pengurusan izin usaha.

Pembahasan

Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan UMKM desa

Karakter masyarakat merasa senang di zona nyaman dan didominasi pendidikan yang rendah khususnya di pedesaan menjadi penghambat kurangnya kemajuan di desa, karena masyarakat di desa tidak banyak yang bertekad untuk mengikuti zaman dan bersaing dari segi usaha ritel, inovasi dan teknologi. masyarakat lebih mengikuti alur yang sudah diwariskan penerusnya yaitu dari segi pertanian meskipun generasi sekarang minat untuk menjadi petani sudah menurun.



Sumber gambar : <https://images.app.goo.gl/AHCySkxe2XSo3UoP6>

Disamping itu masarakat masih tabu dalam pengurusan izin usaha yang menghadirkan perasaan kurang percaya diri saat membuka usaha dan kurangnya peran desa untuk membantu UMKM yang belum memiliki izin usaha serta hanya menguruskan individu yang mengajukan saja.

Diharapkan kedepannya pemerintah desa ikut andil dalam pembangunan UMKM di desa, minimal memberikan dorongan dalam legalitas usaha, dimana masarakat yang membangun UMKM di survei ke tempat usahanya dan diuruskan izin.

Selanjutnya jika rencana tersebut sudah sukses dijalankan dan seluruh UMKM mendapatkan legalitas maka pihak desa dapat membangun pemasaran UMKM dimana pihak desa mncarikan relasi di luar daerah untuk mendorong bisnis UMKM, minimal saat berlangsung acara pemerintah kelurahan/kecamatan dengan menggunakan sajian dari UMKM.

Strategi Pemerintah untuk kelangsungan hidup generasi Z

Saat ini di desa belum nampak terlihat pembangunan sarana penyalur kerja terhadap generasi Z yang sebenarnya menjadi masalah dan sangat disayangkan kurang berkembang, padahal dana yang digelontorkan kabupaten kota cukup tinggi, setidaknya dana desa di Rawagempol wetan sudah digunakan untuk membangun kelas baru di sekolahan, dan membangun saluran air untuk pertanian.



Sumber gambar : <https://images.app.goo.gl/9uZuKKvqAm2Qv6og8>

Permasalahan pada generas Z di desa rawagempol perihal sulitnya mendapatkan pekerjaan khususnya di industri karena banyak hal, hal klasik yang menjadi penghambat adalah kualitas sumber daya manusia yang kurang bersaing dengan masyarakat perkotaan, sedangkan lapangan pekerjaan yang dapat menjamin hidup ada di perkotaan karena sektor industri belum tersedia di desa, khususnya Rawagempol wetan.

Pemerintah juga perlu mengontrol ketat kualitas pengajar dari TK sampai SM/SMK di desa rawagempol wetan hal ini perlu dilakukan agar nantinya siswa/siswi lulusan SMA/SMK di rawagempol wetan dapat bersaing mencari pekerjaan di kota yang didominasi masyarakat modern.

Selain daripada itu, penyalur kerja di desa masih sangat minim dan industri yang bekerja sama masih sangat sedikit sehingga menyebabkan lowongan kerja yang tersedia pun sedikit, hal ini menjadi peran pemerintah untuk mengatasi pengangguran masyarakat lulusan SMA/SMK di desa yaitu dengan memperbanyak BKK (Penyalur kerja di tiap sekolahan SMA/SMK, membuat kebijakan yang tegas terhadap industri untuk memprioritaskan pribumi karawang sebagai karyawan dan tentunya memberikan pelatihan kerja yang efektif dan gratis di sarana BKK desa.

Strategi pemerintah untuk kelangsungan pertanian.

Hal yang perlu disiapkan untuk melestarikan pertanian di desa Rawagempol wetan kedepannya adalah menggunakan teknologi yang modern dalam bertani hal tersebut dilakukan karena ditakutkan tenaga kerja tani nantinya kurang karena hal gengsi dan peningkatan level rata-rata pendidikan, hal tersebut bukan tanpa alasan karena bekerja sebagai buruh tani hanya mendapatkan upah yang sedikit dan tenaga yang besar, lulusan SMA/SMK sangat tidak mungkin mengambil pekerjaan tersebut maka nantinya perlu dikerahkan teknologi yang dapat mendorong minat anak muda/generasi Z untuk melestarikan pertanian di desa.



Sumber gambar : <https://images.app.goo.gl/pbDFwsZ1gqazuv5r8>

Analisis di lapangan menunjukkan masih terdapat banyak anak putus sekolah dikarenakan minat anak-anak di desa yang minim untuk bersekolah dan dibebani oleh pendapatan masyarakat yang relatif kecil untuk membiayai anaknya sekolah, kebanyakan dari mereka yang putus sekolah adalah karena malu dengan teman kelasnya dikarenakan anak buruh tani dan sering dikucilkan, biasanya anak putus sekolah mulai bekerja di usia anak-anak dengan bantu orangtua dibidang buruh tani tentunya dengan upah yang kecil dan pekerjaan yang berat, artinya buruh tani didominasi oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah hal ini menjadi peran pemerintah dalam pemberian bantuan khususnya untuk uang jajan siswa kurang mampu dan penyuluhan kepada desa akan pentingnya pendidikan untuk masa depan yang lebih baik.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Perkembangan UMKM di Desa Rawagempol Wetan masih kurang maju dan menjamin kesejahteraan hal tersebut terkait ketidakmampuan pelaku usaha untuk memasarkan produk UMKM, disamping itu ketidaktahuan dalam menguruskan izin menjadi kendala untuk pelaku usaha lebih optimal dalam pemasaran produknya karena di dorong rasa takut terkait ketidaklegalan produk yang dihasilkan.

Peluang kerja untuk Generasi Z di Desa Rawagempol Wetan bisa dibilang sangat minim, hal tersebut karena ketidaktersediaan lapangan kerja yang menjamin di Desa Rawagempol Wetan disamping itu untuk bersaing mencari pekerjaan di Kota Karawang masih sulit dikarenakan kualitas SDM generasi Z di desa masih dibawah SDM generasi Z di area perkotaan serta banyaknya pesaing dari luar daerah Kabupaten Karawang khususnya masyarakat dari Provinsi Jawa Tengah.

Implikasi

Kami berharap penelitian ini dapat berlanjut dari tahun ke tahun untuk menganalisis lebih jauh lagi perkembangan UMKM dan nasib Generasi Z di Desa Rawagempol Wetan di waktu selanjutnya, Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui keseriusan pemerintah Kabupaten Karawang dalam menangani masalah terkait Kesejahteraan masyarakat desa, disamping itu untuk mengetahui apakah artikel yang dibuat ini ada dampaknya untuk perkembangan UMKM dan kelangsungan hidup Generasi Z dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, (2002) Sosiologi, Skematika dan Terapan. Penerbit, Bumi Aksara
- Badan Penelitian dan Pengamanan Departemen Dalam Negeri, 1979
- Fasial Sanapiah, (1990) Penelitian Kualitatif, Dasar–Dasar dan Aplikasinya, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang
- Jan Timbergea, (1987) Rencana Pembangunan, Penerbit, Erlangga, Jakarta
- Jefta Leibo, (1996) Sosiologi Pedesaan. Penerbit, Andi OFFSET, Jakarta
- Kartasmita, G, (1996) Pembangunan Untuk Rakyat. Pustaka Cidesindo, Jakarta
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2002 tentang Administrasi Desa
- Marbun, (1983) Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun 2000. Erlangga, Jakarta
- Miles., Matthew B., dan Huberman, A. M, (1992) Analisis Data Kualitatif. UI-Press, Jakarta
- Moleong, (2001) Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakaria, Bandung
- Ndraha, T, (1988) Metodologi Pemerintahan Indonesia. Jakarta Bina Aksara
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Remaja Rosdakaria, Bandung
- Saiman, M.Si, dkk, (2004) Pengantar Pembangunan. UMM Press, Malang
- Soul M. Katz, terjemahan Tjahya Supriatna, (2000) Organisasi dan Koordinasi Pembangunan, Jakarta
- Siagian., & Sondang, , (1988) Administrasi Pembangunan. Gunung Agung, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa